



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 60 /KEP/HK/2016**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA TAMAN PENITIPAN ANAK**  
**LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2016**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 60 /KEP/HK/2011 telah dibentuk Taman Penitipan Anak Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan di Taman Penitipan Anak dapat terselenggara dengan baik, perlu membentuk Tim Pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Taman Penitipan Anak Lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

**KESATU**

**KEDUA**

- : Tim Pengelola Taman Penitipan Anak Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- : Pembina dan Pengarah dari Tim Pengelola Taman Penitipan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini . **L**

- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Pengelola Taman Penitipan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Taman Penitipan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengelola dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Taman Penitipan Anak Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Taman Penitipan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Sekretariat Tim Pengelola Penitipan Anak (TPA) berkedudukan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 MARET 2016

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. NTT di Kupang;
6. Tim Pengelola masing-masing di Tempat

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 60 /KEP/HK/2016

**TANGGAL** : 10 MARET 2016

**PEMBINA DAN PENGARAH  
DARI TIM PENGELOLA TAMAN PENITIPAN ANAK  
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Pengarah

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 60 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 10 MARET 2016**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENGELOLA TAMAN PENITIPAN ANAK  
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengkoordinir dan mengevaluasi tugas dan pekerjaan koordinator pendidik/pengasuh; b. merencanakan program dan kegiatan operasional dan pengembangan TPA; dan c. bersama koordinator TPA menyusun menu makanan dan minuman TPA.
2	Kepala Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. menyelesaikan Administrasi surat menyurat tentang kelembagaan TPA; dan b. melakukan koordinasi dengan koordinator TPA atas perkembangan TPA.
3	Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Sekretaris dalam menyelesaikan administrasi surat menyurat tentang Kelembagaan TPA.
4	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. bertanggungjawab atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang berada pada Taman Penitipan Anak; b. melakukan pembukuan baik penerimaan dan pengeluaran dari TPA berdasarkan jumlah anak; dan c. melaporkan seluruh penerimaan dan pengeluaran kepada Kepala Badan PP dan PA Provinsi NTT.

	<b>PENDIDIK/PENGASUH</b>		
5	Halena Bilha Susana Lauata, S.Pd	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merencanakan program pengembangan PAUD;</li> <li>b. merencanakan Kebutuhan konsumsi dan sarana pada TPA;</li> <li>c. menyusun jadwal dan membagi tugas pelayanan kepada para pendidik/pengasuh;</li> <li>d. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan di TPA;</li> <li>e. menjaga dan memelihara barang inventaris; dan</li> <li>f. membuat laporan mingguan, bulanan dan tahunan kepada Ketua Pengelola TPA.</li> </ul>
6	Afrilinda Ati, S.Pd	Wakil Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu koordinator, merencanakan program pengembangan PAUD;</li> <li>b. membantu koordinator, merencanakan kebutuhan konsumsi dan sarana pada TPA;</li> <li>c. membantu koordinator, menyusun jadwal dan membagi tugas pelayanan kepada para pendidik/pengasuh;</li> <li>d. membantu koordinator mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan di TPA; dan</li> <li>e. membantu koordinator, menjaga dan memelihara barang inventaris.</li> </ul>
7	Agustina Sau	Penata Boga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun menu makanan untuk anak dan pengasuh TPA;</li> <li>b. membelanjakan bahan makanan sesuai menu yang disiapkan;</li> <li>c. mencuci/membersihkan semua peralatan perlengkapan memasak dan peralatan makan minum; dan</li> <li>d. menjaga dan memelihara barang inventaris TPA.</li> </ul>

8	Jeni Florence Selly	Pendidik/pengasuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan kegiatan pembelajaran sesuai SKH;</li> <li>b. mengasuh dan menjaga anak-anak di TPA;</li> <li>c. mendidik anak lewat Alat Permainan Edukatif (APE);</li> <li>d. mendamping dan membantu anak saat makan dan minum;</li> <li>e. mendamping dan membantu anak saat buang air besar dan buang air kecil;</li> <li>f. mendidik/membersihkan tubuh anak;</li> <li>g. menjaga dan memperhatikan kebersihan tempat tidur dan ruang tidur anak;</li> <li>h. mengawasi anak selama berada di TPA; dan</li> <li>i. menjaga dan memelihara barang inventaris TPA.</li> </ul>
9	Rully Sunday Apriance, S.Sos	Pendidik/Pengasuh	Sda
10	Maria Dafrosa Sie, SE	Pendidik/Pengasuh	Sda
11	Ermelinda Bureni	Pendidik/Pengasuh	Sda
12	Filipina Adolfina Rini, S.Pd	Pendidik/Pengasuh	Sda
13	Anggryani Kaya, S.Pd	Pendidik/Pengasuh	Sda
14	Afiana Ndun, S.Pd	Pendidik/Pengasuh	Sda
15	Leny Apriance Benu, S.Pd	Pendidik/Pengasuh	Sda

16	Yakobus Ari	Petugas Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membersihkan/menyapu halaman sekitar TPA;</li> <li>b. membersihkan/menyapu dan mengepel ruang, belajar, ruang tidur dan ruang lainnya;</li> <li>c. membersihkan kamar mandi dan bak air mandi;</li> <li>d. membersihkan kaca jendela, tembok dan perabot TPA;</li> <li>e. memperhatikan dan mengawasi keamanan di lingkungan TPA;</li> <li>f. memperhatikan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan TPA;</li> <li>g. mencuci semua perlengkapan tempat tidur dan mandi (Sprei, sarung bantal, kelambu, handuk dll); dan</li> <li>i. menjaga dan memelihara barang inventaris TPA.</li> </ul>
----	-------------	--------------------	--

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, H



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19570606 198610 1 003